

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BMT Amanah Cabang Kota Kendari

4.1.1. Sejarah Singkat BMT Amanah Cabang Kota Kendari

Melihat kondisi riil masyarakat kita yang di sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjadi rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi kondisi lainnya yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dirintis lah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Amanah oleh 24 orang anggota pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 di Aula Panti Asuhan Muslimin Kota Baubau.

BMT Amanah Sultra adalah sebuah lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dibentuk dengan maksud untuk menjadi lembaga keuangan bagi pengusaha mikro kecil. Salah satu fokus kerja BMT Amanah Sultra adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah bagi para pelaku- pelaku usaha mikro yang secara bisnis feasible (layak) tetapi tidak bankable. Dalam penyelenggaraannya kami mengundang semua komponen masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang ada di sulawesi tenggara secara umum.

Sampai dengan desember 2009 BMT Amanah Sultra Kota Kendari telah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 4.075 orang pengusaha mikro di Sulawesi Tenggara yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota seperti Bau-bau, Kendari Ereke, Konawe Selatan, dan Pasarwajo dengan total pembiayaan sebesar 5,2 miliar rupiah. Disisi lain selama tiga tahun perjalanan, meskipun bukan parameter yang utama namun, kinerja keuangan BMT Amanah Sultra Kota Kendari sebagai salah satu capaian yang patut mendapatkan apresiasi. Kinerja keuangan tersebut meliputi profitabilitas perusahaan, pertumbuhan aset, tingkat kepercayaan masyarakat dan posisi Non Performing Finance (NPF).

Dalam 4 (empat) Tahun perjalanan, BMT Amanah sudah memiliki 10 cabang yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara seperti Baubau, Kendari, Ereke Kab. Buton Utara, Tinanggea Kab. Konsele, Poleang Kab. Bombana, dan Pasarwajo-Mawasangka untuk di Kab. Buton. Alhasil, sampai dengan Desember 2010 BMT Amanah sudah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 8.069 orang pengusaha mikro dengan total portofolio pembiayaan sebesar kurang lebih Rp. 10,4 milyar rupiah:

Saat ini BMT Amanah Sulawesi Tenggara akan memasuki usia yang ke-5, persoalan yang harus masih diselesaikan BMT Amanah adalah dari gerakan menuju profesionalisme. Karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk menjadi dasar yang kami cita-citakan dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai

syariah yang merupakan nafas dalam sistem operasional BMT Amanah Sultra.

4.1.2. Visi dan Misi BMT Amanah Cabang Kota Kendari


Adapun visi dan misi BMT Amanah Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Visi:


Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya.

Misi :

1. Turut serta mewujudkan masyarakat yang produktif.
2. Mendayagunakan investasi untuk mengembangkan pengusaha mikro, kecil dan menengah.
3. Mengajak masyarakat untuk bersikap hemat dan gemar menabung.
4. Menyebarkan kepekaan sosial dan kepedulian.
5. Menciptakan sistem kerja yang produktif, efisien dan inovatif.



Berikut struktur organisasi BMT Amanah cabang kota Kendari :



4.1.3. Tujuan BMT Amanah Cabang Kota Kendari

Adapun yang menjadi tujuan BMT Amanah Cabang Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Mendidik masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik, sehingga pendapatannya lebih besar dari pada tingkat konsumsinya.
2. Mendidik Stakeholder untuk memahami dan tunduk kepada prinsip-prinsip syariah.

3. Menyebarluaskan kegiatan BMT Amanah dalam jaringan pembiayaan untuk mengambil inisiatif pada kegiatan-kegiatan dan program nyata untuk mereduksi kemiskinan dan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
4. Memberikan manfaat bagi stakeholder BMT Amanah berupa:
 - a) Memberikan kemudahan dalam memperoleh modal dan pendanaan serta keuntungan-keuntungan lainnya sehingga penuh berkah
 - b) Memberikan keuntungan atau bagi hasil yang kompetitif untuk investor.
 - c) Memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan.
 - d) Membuka lapangan pekerjaan dan turut andil dalam usaha perbaikan kondisi sosial bagi masyarakat.

4.1.4. Uraian Fungsi dan Tugas Pengurus Pengelola BMT Amanah Cabang Kota Kendari

BMT Amanah Sultra memiliki organisasi yang mengatur suatu kinerja di lembaga tersebut, berikut uraian tugas dan fungsi pengurus pengelola antara lain:

1. Rapat Anggota tahunan

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam lembaga BMT. Keanggotaan diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga BMT. Keanggotaan melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun.

Setiap anggota harus tunduk kepada ketentuan AD/ART BMT Amanah, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.

Tugas rapat anggota BMT Amanah Sultra antara lain:

1. Mengevaluasi kinerja BMT secara keseluruhan selama 1 (satu) tahun
2. Memberikan catatan hasil kinerja selama 1 (satu) tahun kepada pemangku kepentingan.
3. Pengurus

Pengurus dalam perusahaan ini adalah orang yang memiliki saham tertinggi yang ada di BMT Amanah, pengurus ini juga mempunyai wewenang yaitu membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam forum Rapat Anggaran Tahunan (RAT).

2. Dewan Pengawasan Syariah (DPS)

Dewan pengawasan Syariah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya. Kemudian melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam Satu Tahun Anggaran.

3. Dewan Pengawasan Manajemen (DPM)

Mewakili nasabah dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

musyawarah tahunan, memberikan nasehat dan usulan kepada pengurus, mempertanggungjawabkan divisi adalah menampung aspirasi, saran, kritik, dan menentukan sikap untuk kemajuan BMT Amanah Sultra.

4. Divisi Syariah dan Maal

Divisi syariah dan maal adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atau tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep pengelolaan baitul maal secara tepat yang disesuaikan dengan kondisi umat yang ada di setiap lingkungan dengan tetap mengacu pada kaidah buku syariah islam, dan menjadikan sebagai bagian dari dakwah
2. Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar setiap transaksi tercatat dengan baik, rapi dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana maal, serta membuat laporan secara teratur kepada kepala divisi atau donatur bila diperlukan.

5. Divisi Operation dan Marketing

Divisi operasional dan marketing adalah seseorang yang bertanggung jawab pada koordinasi bagian tata usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen BMT, koordinasi seluruh staf operasional dan melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi pembukuan yang efisien dan efektif, sementara bagian marketing adalah seseorang yang bertanggung jawab pada promosi dan penawaran produk-produk pada BMT Amanah Sultra

6. Divisi Administrasi dan Legal

Yaitu seseorang yang bertanggung jawab pada terlaksananya kegiatan kegiatan pendokumentasian (Kearsipan) dan atau kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

7. Kepala cabang

Kepala cabang adalah seseorang yang memiliki wewenang tertinggi disuatu cabang BMT Amanah Sultra. Fungsi dari kepala cabang adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet. Adapun tugas kepala cabang adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui oleh kepala divisi
2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT Cabang dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada kepala divisi
3. Menyusun dan meminta persetujuan kepala divisi tentang peraturan wewenang komite pembiayaan.
4. Mengajukan usul kepada kepala divisi tentang jenis atau produk baru untuk disetujui penggunaanya
5. Membuat laporan secara periodik kepada kepala divisi.

8. Data karyawan BMT Amanah Cabang Kota Kendari

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah karyawan pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) orang. Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Cabang : Seniwati Baraking, A.md
 - 2) Branch Manager : Syukur S.EI
 - 3) Sekretaris : lin Alfian Widya Ningsih
 - 4) Staff Admin: suhartini, A.Md, S.Pd
 - 5) Teller: Andi Helmiaty, S.Si
 - 6) Administrasi : Nur Syakkiyah
 - 7) Marketing: Sakarya
 - 8) Office boy (OB): Sitti Aisyah
 - 9) IT Supoort dan Humas : Muhamad Abkur Anggarullah
 - 10) Keuangan : Apriani S.Ak
9. Pemegang Saham

Berdasarkan data yang di peroleh yaitu :

- a) Pemegang saham : Amanah Group
- b) Direksi : Amaludi M, S.T
- c) Sekretaris : Vincat
- d) Bendahara : Erni Muliana Ningsih

Sedangkan jumlah nasabah yang saya peroleh di BMT Amanah cabang kota Kendari kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang.

4.1.5. Jenis Produk dan Kegiatan BMT Amanah Cabang Kota Kendari

BMT Amanah Sultra Kota Kendari melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengusaha dan usaha mikro terutama

yang berkaitan dengan produk penyimpanan dan produk pembiayaan. Produk-produk tersebut diantaranya:

1. Produk penyimpanan

a) Simpanan Umum

Simpanan yang bisa diambil kapan saja selama jam kerja dengan bagi hasil 30% untuk nasabah.

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan untuk merencanakan biaya pendidikan dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah

c) Simpanan Qurban

Simpanan yang diperlukan untuk ibadah qurban dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah

d) Simpanan Walimah

Simpanan untuk biaya pernikahan dengan nisbah bagi hasil 30% untuk

e) Simpanan Qurrah

Simpanan yang ditentukan jangka waktunya 3,6, dan 12 bulan mereka tidak mendapatkan bagi hasil untuk yang menyimpan tetapi mereka mendapatkan nomor undian.

f) Simpanan Berjangka

Simpanan dengan jangka waktu (6,9,dan 12 bulan) itu bagi hasilnya tergantung dari berapa pendapatan BMT itulah yang diberikan kepada nasabah

2. Produk Pembiayaan

- 1) Mudharabah
- 2) Murabahah
- 3) Musyarakah
- 4) Ijarah
- 5) Istishna

4.1.6. Status Lembaga BMT Amanah Cabang Kota Kendari

Status lembaga BMT Amanah Cabang Kota Kendari ini sudah resmi dengan nama Unit Jasa Koperasi Syariah (UJKS) BMT Amanah Akta Pendirian No. 160 Notaris Hidayat, SH, tertanggal 29 mei 2007 Pengesahan MENKOP & UKM No. 209/BH/XX/2007, tanggal 19 juli 2007 SIUP 503.4/KPP/27/1/2008 tertanggal 23 Januari 2008 yang telah diperpanjang No.03/SIUP/B/V/2010/018.1 tertanggal 7 mei 2010 NPWP 03.021.608.9-811,000 dengan TDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan MENKOP dan UKM, Nomor 210665900015, tertangga 1 23 Januari 2008.

Penggunaan badan hukum koperasi untuk BMT Amanah itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU nomor 7 tahun 1992 dan UU nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari

Untuk melakukan penelitian atas penerapan Good Corporate Governance pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari, maka penelitian melakukan pengumpulan data dengan mendatangi langsung informan yang menjadi objek dalam penelitian dan melakukan wawancara dengan branch manager, karyawan bagian administrasi dan nasabah BMT Amanah.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance.

Berikut ini hasil peneliti berdasarkan wawancara dari setiap prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam menjalankan perusahaan keterbukaan informasi sangat penting dalam memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, BMT Amanah dalam hal ini menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. BMT Amanah mengungkapkan hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh para anggota, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

BMT Amanah Cabang Kota Kendari dalam kegiatan perusahaan yang dijalankan memberikan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan berupa visi-misi, kegiatan usaha, dan prosedur perusahaan, serta menyampaikan keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang dilaksanakan BMT Amanah secara tepat waktu, memadai dan jelas kepada para anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh pengurus BMT Amanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan salah satunya adalah bapak Syukur selaku Branch Maneger bmt amanah kota kendari dengan prinsip penerapan transparansi mengatakan bahwa :

“Dalam mengemukakan informasi selalu terbuka kepada para anggota dalam rapat keterbukaan prosedur, keterbukaan bagi masyarakat mengenai kondisi perusahaan, keterbukaan pada mahasiswa yang membutuhkan data perusahaan dalam proses penelitiannya, serta keterbukaan informasi kepada pihak lainnya yang bersangkutan“ (wawancara ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 november 2023 pukul 14:24)

Adapun menurut informan kedua selaku karyawan BMT Amanah kota Kendari bagian IT dan Humas mengatakan bahwa :

“untuk aspek transparansi sudah di terapkan sesuai dengan kebijakan undang undang dan berpedoman pada prinsip syariah dan setiap tahunnya BMT melakukan pelaporan yang ditujukan untuk ketua,pendamping,dinas koperasi provinsi dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil

(PINBUK), laporan anggota di lakukan pada saat rapat anggota tahun (RAT) Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Sedangkan Bapak Ondan Bil Unsang selaku nasabah bmt amanah kota kendari menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan transaksi di bmt amanah kota kendari sudah menerapkan keterbukaan (transparansi) kepada nasabah termasuk saya.” Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Contohnya :

“Lembaga memberikan identitas nasabah kepada pihak lain kecuali instansi kepolisian, KPK dan lembaga pengawas keuangan atau lembaga terkait yang di dasari dengan surat izin resmi.”

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip ini, kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ perusahaan yang sesuai menjadikan pengelolaannya berjalan efektif, hal ini BMT Amanah harus melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan sesuai fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan.

Penetapan tugas dan tanggungjawab yang dijalankan BMT Amanah Kota Kendari dalam prinsip akuntabilitas harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pengelolaan BMT harus dengan cara yang benar dan terukur, serta

sesuai dengan tujuan BMT dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholders.

Dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja perusahaan yang dilakukan pengelola kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat hasil kinerja organ perusahaan berupa kondisi perusahaan, kegiatan sosial. Pada penyusunan laporan keuangan BMT Amanah Cabang Kota Kendari mengacuh kepada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan, hal ini di gunakan sebagai acuan karena BMT Amanah menjalankan bisnis keuangan Syariah dan aktivitas dalam bidang sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager cabang bmt amanah kota kendari bapak Syukur mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan nya BMT Amanah kota kendari selalu berpatokan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) mengenai fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan , maupun karyawan”(wawancara ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 november 2023 pukul 14:24)

Sedangkan menurut bapak abkur anggarullah menyatakan bahwa:

“Untuk akuntabilitas didalam internal pengurus sudah melakukan pekerjaan berdasarkan job description sesuai pedoman perilaku code of conduct (CoC) , dan apabila pengurus ada yang melanggar aturan atau melakukan

kesalahan maka dilakukan evaluasi dan dilakukan peneguran, jika kesalahan masih bisa di toleransi maka di pertahankan untuk menjadi pengurus BMT.”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Sedangkan menurut bapak Ondang Bil Unsang selaku nasabah menyatakan bahwa :

“Pada prinsip akuntabilitas ini pihak BMT Amanah kota kendari telah menjalankan SOP terhadap nasabah dengan baik.”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Contohnya : laporan keuangan yang di miliki bmt amanah kota kendari dan merupakan data internal perusahaan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun tanpa ada izin dari pihak bmt amanah kota kendari karena sifatnya rahasia.

3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip ini, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku, penerapan prinsip korporasi yang baik dengan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Branch Manager BMT Amanah kota Kendari bapak Syukur mengatkan bahwa :

“Dalam pengelolaannya BMT Amanah kota Kendari berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM. Jadi kami merujuk berdasarkan undang-undang perkoperasian,

pencatatan dalam laporan keuangan menggunakan mekanisme berbasis syariah. Selain itu kami juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BMT yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku”(wawancara ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 november 2023 pukul 14:24)

Sedangkan menurut bapak Abkur anggarullah menyatakan bahwa :

“Dalam hal pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan peminjaman maka dijelaskan prosedur serta penjelasan persyaratannya,berusaha melayani dengan cepat dan tidak mempersulita proses peminjaman selama jelas dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang benar benar bermanfaat bagi nasabah itu sendiri dan juga BMT Amanah kota Kendari.”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Sedangkan Menurut bapak Ondang Bil Unsang selaku nasabah mengatakan bahwa :

”BMT Amanah kota kendari telah melakukan tanggung jawab terhadap nasabah ketika ada permasalahan yang di alami oleh nasabah.Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10”

Contohnya :

“BMT amanah kota kendari bertanggung jawab atas semua produk operasional dan juga perlindungan keuangan yang disimpan atau di tabung di bmt amanah sultra.”

4. Independensi (*Independency*)

Pelaksanaan prinsip independensi pada BMT Amanah yang dilakukan dengan bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan lembaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMT Amanah dalam hal ini pengurus yang memiliki wewenang mengesahkan keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi secara profesional tanpa pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager BMT Amanah kota Kendari bahwa :

“BMT Amanha Kota Kendari bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak lain, karena kita punya SOP yang mengatur semuanya”(wawancara ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 november 2023 pukul 14:24)

Berdasarkan hasli wawancara bersama bapak abkur anngarullah menjelaskan bahwa :

“BMT ini bebas dari pengaruh intervensi dari pihak manapun dan benar benar bersifat independen.”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Sedangkan menurut bapak Ondan Bil Unsang selaku nasabah menyatakan bahwa :

“Dalam prinsip ini kami dari pihak nasabah melihat BMT amanah kota kendari benar benar bebas dari intervensi dari pihak manapun sehingga kami berani bekerjasama dengan

bmt amanah kota kendari”. Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Contohnya :

“Tidak terafiliasi oleh partai politik,ormas tertentu dan lembaga politik lainnya.”

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam prinsip kewajaran, BMT Amanah dalam melaksanakan pengelolaan, lembaga selalu mempertimbangkan kepentingan stakeholders. Hal ini dilihat dengan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak- pihak yang berkepentingan. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai dengan kontribusi dan proporsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch manager BMT Amanah kota kendari bapak Syukur mengatakan bahwa :

“BMT Amanah Kota Kendari memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kritikan atau saran yang membangun BMT Amanah , pasti kita akan menerima dari orang-orang yang membangun BMT secara keseluruhan lebih baik lagi”(wawancara ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 november 2023 pukul 14:24)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak abkur anggarullah menjelaskan bahwa :

“Bahwa untuk semua anggota di perlukan secara sama tanpa ada pembeda,BMT Amanha juga memberikan kesempatan

kepada anggota apabila ada yang menyampaikan kritikan dan saran maupun keluhan anggota, dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat.”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Sedangkan menurut bapak ondong bil unsang menyatakan bahwa :

“Dalam prinsip ini pihak BMT amanah kota kendari memberikan kami kesempatan menyampaikan saran dan kritikan untuk bmt amanah kota kendari”Wawancara di lakukan di bmt amanah kota kendari hari jumat tanggal 03 november 2023 pukul 14:10

Contohnya :

“Karyawan atau Nasabah tidak boleh menyebarluaskan informasi negatif dan hal hal yang merugikan BMT Amanah sultra terhadap masyarakat luas”

Berdasarkan hasil analisis data diatas bahwa penerapan Good Corporate Governace (GCG) pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari sangat baik, artinya penerapan GCG pada BMT Amanah kota kendari telah melakukan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi serta kewajaran dengan baik. Hal ini dapat di ketahui melalui hasil wawancara dari beberapa informan BMT Amanah kota kendari yang terdiri dari pimpinan, karyawan serta nasabah.

4.3. PEMBAHASAN

1. Transparansi (*Transparency*)

Penerapan prinsip Transparansi pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik, BMT Amanah dalam menyediakan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan berupa visi-misi, kegiatan usaha, produk dan prosedur perusahaan, serta menyampaikan keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang dilaksanakan BMT Amanah secara tepat waktu, memadai dan jelas kepada para anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Pengurus BMT Amanah.

Ketersediaan informasi perusahaan yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan tanpa mengurangi kerahasiaan perusahaan mengenai strategi dan hak-hak pribadi serta menyampaikan kebijakan kepada para anggota dan pemangku kepentingan. Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada kepala cabang dan karyawan BMT Amanah Cabang Kota Kendari bahwa BMT Amanah mengungkapkan informasi secara terbuka kepada para pihak internal maupun eksternal mengenai informasi keuangan atau non keuangan perusahaan, keterbukaan prosedur pembiayaan dan keterbukaan bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, menyampaikan kebijakan dalam rapat anggota tahunan (RAT)

dan tidak terlepas dari menjaga kerahasiaan perusahaan mengenai strategi dan hak-hak pribadi.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pokok pelaksanaan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, pada visi, misi, sasaran, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Ketersediaan informasi perusahaan yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan tanpa mengurangi kerahasiaan perusahaan mengenai strategi dan hak-hak pribadi serta menyampaikan kebijakan kepada para anggota dan pemangku kepentingan. Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada kepala cabang dan karyawan BMT Amanah Cabang Kota Kendari bahwa BMT Amanah mengungkapkan informasi secara terbuka kepada para pihak internal maupun eksternal mengenai informasi keuangan atau non keuangan perusahaan, keterbukaan prosedur pembiayaan dan keterbukaan bagi pihak

yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, menyampaikan kebijakan dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan tidak terlepas dari menjaga kerahasiaan perusahaan mengenai strategi dan hak-hak pribadi.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pokok pelaksanaan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, pada visi, misi, sasaran, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariha Roy (2018) Aspek keterbukaan pada bank yaitu yang berkaitan dengan informasi yang dipublikasi atau dapat diakses oleh berbagai pihak. Informasi-informasi penting yang berkaitan dengan diperbolehkannya nasabah maupun pihak luar untuk mengakses semua informasi umum tentang bank, dan juga informasi tentang laporan neraca, laporan keuangan yang telah diaudit.

Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang bersifat internal dan jika diketahui oleh pihak luar dikhawatirkan akan terganggunya kegiatan internal bank. Informasi-informasi penting seperti informasi kepemilikan saham, rangkap jabatan direksi maupun komisaris, apalagi mengenai remunerasi, tidak boleh diketahui pihak luar. Kemudian informasi operasional internal bank seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti. kantor pajak dan OJK.

Pada prinsip ini, BMT Amanah harus lebih meningkatkan penyediaan informasi seperti latar belakang perusahaan, visi dan misi, bentuk pelayanan dan kontak perusahaan (Alamat, nomor telepon, email dan website) di media Online. Hal ini bertujuan untuk memperluas segmen pasar dan sebagai ajang promosi serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan prinsip Akuntabilitas pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh organ perusahaan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya rangkap jabatan pada pengelolaan BMT Amanah, Standard Operating Procedure (SOP) pada BMT yang terperinci, namun adanya

kekosongan jabatan pada dewan pengawas syariah (DPS) yang membuat tidak adanya pengawasan pada operasional BMT Amanah Cabang Kota Kendari hal ini dapat mengakibatkan adanya pengelolaan yang dijalankan BMT Amanah Cabang Kota Kendari tidak sesuai dengan standar syariah.

Hasil wawancara kepada branch manager, karyawan dan nasabah BMT Amanah Cabang Kota Kendari menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di BMT Amanah berlandaskan standar operasional prosedur yang kemudian dilaksanakan secara maksimal oleh anggota perusahaan, sampai saat ini adapun kelemahan pada BMT masih terus berupaya untuk membenahi.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pelaksanaan akuntabilitas menyatakan bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan antar organ perusahaan yang bertanggung jawab pada perusahaan setiap harinya, dan dewan direksi sebagai diharapkan menetapkan kesalahan dan pengendalian (Endang Siti, 2012),

Pada prinsip ini karyawan BMT Amanah harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tidak membiarkan kekosongan jabatan pada organ perusahaan yang

dapat menjadi kelemahan pada BMT Amanah dan juga memberikan informasi kepada karyawan tentang pentingnya pengetahuan tentang GCG.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip pertanggungjawaban BMT Amanah telah melaksanakan dengan baik, ini dapat dilihat pada pengelolaan perusahaan dilaksanakan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, kehati-hatian memberikan pembiayaan, serta kehati-hatian memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Kepatuhan hukum yang dilaksanakan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Bmt berdasarkan pengelolaan yang sehat.

Memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan, membayar gaji karyawan tepat waktu, menerapkan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dengan memberikan infak dan sedekah kepada orang yang kurang mampu, memberikan bantuan kepada masjid-masjid serta selalu ikut serta dalam kegiatan sosial lainnya, hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan diakui sebagai lembaga yang baik.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pokok pelaksanaan pertanggungjawaban menyatakan bahwa perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Branch Manager, karyawan dan nasabah BMT Amanah Cabang Kota Kendari bahwa BMT Amanah dalam pengelolaan berdasarkan undang-undang perkoperasian syariah, kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar menciptakan BMT yang sehat. Menyalurkan infak dan sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, serta ikut serta dalam kegiatan sosial, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan BMT Amanah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Endang Sitti (2012) Peraturan pertanggungjawaban termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industri, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, persaingan yang sehat dan tanggung jawab sosial

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dijalankan tanpa adanya tekanan, intervensi, dan saling mendominasi oleh pengurus, dewan pengawas, direksi dan organ perusahaan lainnya.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pokok pelaksanaan independensi menyatakan bahwa masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada branch manager, nasabah dan karyawan BMT Amanah Cabang Kota Kendari bahwa BMT Amanah setiap organ perusahaan dan karyawan telah bekerja sesuai dengan tanggungjawab berdasarkan standar operasional prosedur tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain,

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang Sitti (2012) bahwa Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Hilangnya independensi dalam mengambil keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Pelaksanaan prinsip kewajaran pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa BMT Amanah memberikan

kesempatan kepada pemangku kepentingan dalam menyampaikan pendapat pada rapat anggota tahunan (RAT).

Memberikan perlakuan dan hak yang setara dan wajar kepada anggota sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, BMT memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, melaksanakan tugas secara profesional tanpa membeda-bedakan setiap karyawan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tentang pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada kepala cabang, karyawan dan anggota BMT Amanah Cabang Kota Kendari bahwa BMT Amanah memberikan kesempatan kepada anggota dalam menyampaikan pendapat, kesempatan kepada masyarakat memberikan kritikan dan saran yang membangun, perlakuan yang setara kepada karyawan sesuai

dengan kontribusi, perlakuan yang sama kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berkarir di BMT Amanah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang Sitti (2012) bahwa Kesetaraan dikatakan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder, karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

